



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 125 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2014
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PADA DINAS SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014, telah diatur mengenai formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan formasi jabatan fungsional berdasarkan hasil evaluasi dan penataan tugas serta fungsi pada Dinas Sosial, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Badan kepegawaian Negara Nomor 41/HUK/PPS/41/HUK-PPS/2008 Tentang dan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/HUK/2004 dan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri, Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindehan Penugasan Pejabat Fungsional;
17. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial;
18. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
19. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22046), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Pekerja Sosial Kategori Keterampilan; dan
- b. Pekerja Sosial Kategori Keahlian.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan fungsional Pekerja Sosial Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Pekerja Sosial Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

- b. Pekerja Sosial Terampil, terdiri atas :

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Pekerja Sosial Mahir, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- d. Pekerja Sosial Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan Pekerja Sosial Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Pekerja Sosial Ahli Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pekerja Sosial Ahli Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId.

e. Pekerja Sosial Ahli Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Penyuluh Sosial Ahli Pertama;
- b. Penyuluh Sosial Ahli Muda; dan
- c. Penyuluh Sosial Ahli Madya.

(2) Jenjang Pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Penyuluh Sosial Ahli Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penyuluh Sosial Ahli Muda, terdiri dari :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penyuluh Sosial Ahli Madya, terdiri dari :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kebutuhan formasi sesuai jenjang Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial adalah Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(2) Formasi masing-masing Jabatan Fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan jabatan fungsionalnya kepada Gubernur melalui BKD.
 - (4) Usulan pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang mengangkat dalam jabatan fungsional adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan;
- (2) Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan kembali jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki apabila tersedia lowongan jabatan

Pasal 11

- (1) Pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus

5. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 22054

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 125 TAHUN 2018
Tanggal 22 November 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A	Pekerja Sosial Keterampilan		
	1. Pekerja Sosial Pemula	-	-
	2. Pekerja Sosial Terampil	6.250	5
	3. Pekerja Sosial Mahir	27.500	22
	4. Pekerja Sosial Penyelia	27.500	22
B	Pekerja Sosial Keahlian		
	1. Pekerja Sosial Ahli Pertama	60.000	48
	2. Pekerja Sosial Ahli Muda	32.500	26
	3. Pekerja Sosial Ahli Madya	12.500	10
	Jumlah Total		133

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 125 TAHUN 2018
Tanggal 22 November 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A.	Penyuluh Sosial Keahlian		
1	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	18.750	15
2	Penyuluh Sosial Ahli Muda	12.500	10
3	Penyuluh Sosial Ahli Madya	3.750	3
	Jumlah Total		28

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN